



**PENETAPAN**

Nomor 424/Pdt.G/2016/PA/ Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Honorer di RSUD Kabelota, tempat kediaman di Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai  
**Pemohon**

melawan

**Termohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pramusaji, tempat kediaman di Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai  
**Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 18 Oktober 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Dgl, tanggal 18 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 2 November 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Buku Nikah tanggal 29 Februari 1998.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kabonga Besar selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kabonga Kecil selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Kabonga Besar selama kurang lebih 20 tahun.

3.-----

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya isteri istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- a. Anak kesatu, umur 12 tahun
- b. Anak kedua, umur 9 tahun

4.-----

Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2002 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang lama kelamaan sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon tidak bisa menghargai penghasilan Pemohon
- b. Termohon sering mengancam akan meninggalkan Pemohon

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 11 Oktober 2019, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang meskipun masih serumah dan seminggu yang lalu masih berhubungan seksual.

6.-----

Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

7.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon(**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak sati raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala.
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis berdasarkan penetapan Nomor 424/Pdt.G/219/PA Dgl pada tanggal 7 November 2019, Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. sebagai Mediator.

Bahwa mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 424/Pdt.G/219/PA Dgl, tanggal 14 November 2019 yang isinya pada pokoknya menyatakan proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan untuk kembali rukun sebagai suami istri dan Pemohon akan mencabut permohonan cerai talaknya

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan PePemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, selanjutnya majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Dra Hj. St. Hasmah, M.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 424/Pdt.G/219/PA.Dgl tanggal 7 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 424/Pdt.G/219/PA.Dgl. tanggal 14 November 2019 hal mana proses mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan bahwa Pemohon dan Termohon kembali rukun sebagai suami istri dan Pemohon menyatakan bermohon untuk mencabut perkara permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk mencabut permohonan cerai talaknya dengan alasan kembali rukun sebagaimana laporan mediator, selain itu Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan cerai talak Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Dgl. dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag dan Ihsan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bulgis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Syaokany, S.Ag  
Hakim Anggota,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Ihsan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Bulgis, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	300.000,00

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>		Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)